



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, keberadaan sistem penjaminan mutu internal sangat penting untuk mengukur kualitas perguruan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 17 Tahun 2015 tidak sesuai dengan Pasal 109 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 35 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 17 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Sistem penjaminan mutu internal UNY adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNY secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UNY dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
 4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UNY untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
 5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tujuan sistem penjaminan mutu internal UNY:

- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan

- c. mendorong semua pihak/unit di UNY untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNY terdiri atas:

- a. pengembangan standar mutu pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - d. evaluasi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan; dan
 - e. refleksi dan peningkatan standar mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY diwujudkan dalam satu siklus, dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus sistem penjaminan mutu internal UNY didukung oleh 4 (empat) dokumen yaitu:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - c. Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta, dan
 - d. Prosedur mutu/proforma/instruksi kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2018
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002 ✓